

**PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL PADA PRODUK
MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH
TERHADAP ROA PADA BPRS DI INDONESIA
TAHUN 2010-2021**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

Fitria Andriany
Nim : 4012018013



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

1445 H/2023 M

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *Mudharabah, Musyarakah* dan *Murabahah*
Terhadap ROA pada BPRS di Indonesia
Tahun 2010-2021**


Oleh:

**Fitria Andriany
NIM. 4012018013**


**Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah**

Langsa, 21 November 2022


Pembimbing I


Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec
NIDN.2008087704

Pembimbing II


Zulfa Ekza, S.E., M.Si
NIDN. 2003048502

**Mengetahui
An. Ketua Prodi Sekretaris Perbankan Syariah**



Dr. Syamsul Rizal, M.SI
NIP. 1978 12 15 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap ROA pada BPRS di Indonesia Tahun 2010-2021*” Atas Nama Fitria Andriany dengan Nim 4012018013 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 03 February 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.


Langsa, 06 Februari 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I




Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec
NIDN.200808704

Penguji II



Ade Fadillah FW Pospos, MA
NIP. 19880407 2019 03 2 010

Penguji III



Dr. Fabriansah, Lc., M.A
NIDN. 2116068202


Penguji IV



Eni Haryani Bahri, M.E
NIP. 19910825 202012 2 021



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa


Prof. Dr. Iskandar M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Andriany
NIM : 4012018013
Tempat, Tanggal Lahir : Langsa, 17 Januari 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dsn. Cendana Desa Geudubang Jawa Kecamatan
Langsa Baro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap ROA pada BPRS di Indonesia Tahun 2010-2021***” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 09 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Fitria Andriany

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya....." (Q.S Al Baqarah: 286)

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kemudahan itu ada kesulitan" (Q.S al Insyirah :5 dan 6)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil pada produk *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di Kota Langsa dengan menggunakan data laporan keuangan dari BPRS yang telah dipublikasikan oleh OJK. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BPRS di Indonesia pada tahun 2021 yang berjumlah 163 dengan data yang dipublikasikan melalui www.OJK.go.id. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampel, di mana seluruh populasi yang ada dalam penelitian ini dijadikan sampel yaitu berjumlah 163 BPRS yang ada di Indonesia dengan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh www.OJK.go.id dalam waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2012-2021. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel *Mudharabah* memiliki nilai (X_1) t hitung sebesar 0,111 dengan nilai signifikansi sebesar $0,914 > \alpha 0,05$ artinya *mudharabah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai (X_2) t hitung dari nisbah bagi hasil untuk produk *musyarakah* sebesar 5.966, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka. Nilai (X_3) t hitung dari *murabahah* sebesar 3.840 dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ maka H_{03} ditolak. Artinya *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan (keseluruhan) *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari hasil uji F, dengan nilai F hitung 13.096 dengan nilai signifikansi 0.002. Dengan demikian nilai signifikansi ($0.002 < 0.05$), maka terdapat pengaruh yang signifikan antara *mudharabah* (X_1), *musyarakah* (X_2) dan *murabahah* (X_3) terhadap ROA (Y).

Kata kunci : *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan ROA

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the level of profit sharing on mudharabah, musyarakah and murabahah products on the Return On Assets (ROA) of BPRS in Indonesia in 2010-2021. The method used in this study uses quantitative methods. This research is located in Langsa City using financial report data from BPRS which has been published by OJK. The population to be taken in this study is all BPRS in Indonesia in 2021, totaling 163 with data published through www.OJK.go.id. The sampling technique used the total sample method, where the entire population in this study was sampled, which amounted to 163 BPRS in Indonesia with financial reports published by www.OJK.go.id within 10 years, namely from 2012-2021. . The results showed that partially the Mudharabah variable had a value (X1) t count of 0.111 with a significance value of $0.914 > \alpha 0.05$ then H_{a1} was rejected. This means that mudharabah does not have a significant effect on ROA. The results showed that the value of (X2) t calculated from the profit sharing ratio for musyarakah products was 5,966, with a significance value of $0.000 < 0.05$, then H_{02} was rejected. The value (X3) of t-count from murabahah is 3.840 with a significance value of $0.005 < 0.05$, so H_{03} is rejected. This means that murabahah has a positive and significant effect on. The results of the study show that simultaneously (overall) mudharabah, musyarakah and murabahah on ROA at Islamic People's Financing Banks (BPRS) in Indonesia, this can be seen from the results of the F test, with an F value of 13,096 with a value of 13,096. significance 0.002. Thus the significance value ($0.002 < 0.05$), then there is a significant effect between mudaraba (X1), musyarakah (X2) and murabahah (X2) on ROA (Y).

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah and ROA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, “ **Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap ROA pada BPRS di Indonesia Tahun 2010-2021***” dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Prof. Iskandar Budiman, M.CL., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Syamsul Rizal, M.SI selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

4. Bapak Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec selaku pembimbing I yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Zulfa Eliza, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Mastura M.Si., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
8. Segenap Staff TU Prodi Perbankan Syariah dan yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini serta semangat dan perjuangannya yang telah menginspirasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua teman-teman yang sama-sama lagi menyusun skripsi di Prodi Perbankan Syariah. Terima kasih, peneliti ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta kita.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Wassalam.

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūl	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal = رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Rauḍhatul aṭfal

al-Madīnah al-Munawwarah = الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul-Munawwarah

Ṭalḥah = طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ

al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعْمَ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ

Akala = أَكَلَ

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aflu al-kaila wa al-mīzān	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Fa aflu- kaila wa-mīzān	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Ibrāhīm al-Khalīl	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكُّ النَّيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Ibrāhīm al-Khalīl	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكُّ النَّيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكُّ النَّيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكُّ النَّيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكُّ النَّيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lillāhi al-amru jamī‘an
Lillāhil-amru jamī‘an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah.....	9
1.3. Identifikasi Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah	10
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.6. Penjelasan Istilah.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	15
2.1.1 Pengertian BPRS	15
2.1.2 Tujuan Pendirian BPRS	17
2.1.3 Fungsi BPRS	19
2.1.4 Produk-Produk BPRS	20
2.1.5 Kegiatan BPRS.....	22
2.2. Bagi Hasil	23
2.2.1 Pengertian Bagi Hasil	23
2.2.2 Konsep Bagi Hasil.....	24
2.3. <i>Mudharabah</i>	25
2.5.1 Pengertian <i>Mudharabah</i>	25

2.5.2	Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	26
2.5.3	Indikator Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	27
2.4.	<i>Musyarakah</i>	28
2.6.1	Pengertian <i>Musyarakah</i>	28
2.6.2	Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i>	29
2.6.3	Indikator Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	30
2.5.	<i>Murabahah</i>	31
2.7.1	Pengertian <i>Murabahah</i>	31
2.7.2	Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	32
2.7.3	Indikator Pembiayaan <i>Murabahah</i>	33
2.6.	<i>Return On Asset (ROA)</i>	34
2.3.1	Pengertian ROA	34
2.3.2	Faktor yang Mempengaruhi <i>Return On Aset (ROA)</i>	36
2.3.3	Indikator <i>Return On Aset (ROA)</i>	36
2.7.	Hubungan Antar Variabel	37
2.8.	Penelitian Terdahulu	39
2.9.	Kerangka Pemikiran.....	44
2.10.	Hipotesis.....	44
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Jenis dan Sifat Penelitian	46
3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian	47
3.3.	Unit Analisis dan Horizon Waktu.....	47
3.4.	Populasi dan Sampel	47
3.5.	Sumber data Penelitian.....	48
3.6.	Identifikasi dan Operasional Variabel.....	48
3.7.	Metode Analisa Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Hasil Penelitian	58
4.1.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
4.1.2.	Data Penelitian	59

4.1.3. Pergerakan Variabel Penelitian	61
4.1.4. Uji Asumsi Klasik	67
4.1.5. Uji Hipotesis.....	74
4.2. Pembahasan	77
4.2.1. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk <i>mudharabah</i> terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021	77
4.2.2. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk <i>musyarakah</i> terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021	79
4.2.3. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk <i>murabahah</i> terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021	80
4.2.4. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk <i>Mudharabah, musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021.....	81

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran.....	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 4.1. Hasil Uji Normalitas.....	68
Tabel 4.2. Hasil Uji Multikolinearitas	71
Tabel 4.3. Uji Autokolerasi	73
Tabel 4.4. Uji Regresi Berganda	74
Tabel 4.5. Uji t.....	75
Tabel 4.6. Uji F.....	77
Tabel 4.7. Uji R ²	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Teori.....	45
Grafik 4.1 Data Kuantitatif Tingkat Bagi Hasil Pada Produk <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> Dan <i>Mudharabah</i> Terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021 (dalam %).....	61
Grafik 4.2 Data Kuantitatif Tingkat Bagi Hasil Pada Produk <i>Mudharabah</i> Pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021 (dalam %) 62	62
Grafik 4.3 Data Kuantitatif Tingkat Bagi Hasil Pada Produk <i>Musyarakah</i> Pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021 (dalam %) 64	64
Grafik 4.4 Data Kuantitatif Tingkat Bagi Hasil Pada Produk <i>Murabahah</i> Pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021 (dalam %) 65	65
Grafik 4.5 Data Kuantitatif Tingkat ROA Pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021 (dalam %)	67
Grafik 4.6 Uji P-Plot.....	69
Grafik 4.7 Uji Histogram	70
Grafik 4.8 Uji Heterokedastisitas.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan Bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga kepada nasabah. Dalam sistem operasionalnya Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana. Imbalan yang diterima oleh Bank Syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pertumbuhan BUS dan unit usaha syariah (UUS) di Indonesia menjadi salah satu pesaing dari pertumbuhan dan perkembangan BPRS.¹

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbasis perbankan yang fokus melayani pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). BPRS menjembatani kebutuhan para pelaku UMKM melalui kemudahan prosedur. Hadirnya BPRS hingga ke plosok desa sangat membantu keberhasilan program *inklus finansial* bagi masyarakat.² BPRS merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga

¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h. 150

² Darsono, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta : Tazkia Publishing, 2017), h. 281

keuangan syariah yang memiliki kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat.³

BPRS sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha yang produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup bagi seluruh masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten, sehingga tercipta BPRS yang sehat dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Tabel 1.1.
Perkembangan Bprs Berdasarkan Jumlah Bank

No	Tahun	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
1	2010	150
2	2011	155
3	2012	158
4	2013	163
5	2014	163
6	2015	163
7	2016	166
8	2017	167
9	2018	169
10	2019	173
11	2020	173
12	2021	163

Sumber: Ojk.go.id tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat perkembangan BPRS meningkat dari tahun 2010 yang hanya berjumlah 150 Bank hingga pada tahun 2020 mencapai 173 Bank di seluruh Indonesia, namun pada tahun 2021 jumlah BPRS di Indonesia

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 349

hanya ada 163 Bank menurun dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan modal dari BPRS yang besar namun profit atau keuntungannya sedikit sehingga banyak BPRS yang tidak dapat bertahan. BPRS dalam membangun perekonomian memiliki peran yang sangat penting terutama dalam membangun UMKM di masyarakat, maka diharapkan kinerja keuangan BPRS tetap sehat dan efisien karena akan berdampak kepada keberlangsungan UMKM, jika UMKM yang dikelola masyarakat berhasil maka keuntungan atau profitabilitas BPRS akan meningkat.⁴

Darsono menjelaskan bahwa BPRS menawarkan beberapa variasi produk yang dapat dipilih nasabah dengan prinsip prinsip saling menguntungkan. Untuk menjalankan kegiatannya yang berprinsip syariah, BPRS menawarkan produk-produk yang terbebas dari unsur riba. Skema produk BPRS secara alami merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi yaitu produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema *profit sharing (mudharabah)* dan *partnership (musyarakah)*, sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*).⁵

Mudharabah merupakan akad/perjanjian bagi hasil antara pemilik modal baik berupa uang atau barang dengan pengusaha yang memiliki skill dalam mengelola suatu usaha. Praktik *mudharabah* yang dilakukan di BPRS telah sesuai dengan pengertian *mudharabah* dimana BPRS sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima dana untuk melakukan usaha. Namun usaha yang dilakukan

⁴ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (7).

⁵ Darsono, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2017), h. 282

telah ditentukan oleh pemberi dana, untuk akad *mudharabah* diperuntukkan hanya untuk pembiayaan jasa keuangan seperti koperasi atau *multi finance*. Disini BPRS membantu membiayai lembaga keuangan atau *multi finance* untuk memenuhi kebutuhan anggota mereka.⁶

Selanjutnya, akad *musyarakah* merupakan suatu bentuk akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dimana profit dibagi sesuai perjanjian. Dalam praktiknya di BPRS, akad *musyarakah* diberlakukan sama dengan akad *mudharabah*. BPRS berperan sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima dana. Namun pembiayaan *musyarakah* diperuntukkan untuk pembiayaan stok barang atau persediaan. Misalnya, ada nasabah yang meminta pembiayaan ke BPRS untuk pabrik roti, maka pembiayaan yang nasabah minta adalah untuk barang persediaan seperti tepung, mentega, gula dan stok-stok barang lainnya. Maka pembiayaan yang cocok adalah dengan menggunakan akad *musyarakah*. Disini nasabah akan diberikan plafon pembiayaan oleh bank dan akan diberi jangka waktu satu tahun untuk mengembalikan pokoknya tanpa ada aturan cicilan atau angsuran per bulan. Jadi nasabah tidak diikat untuk rutin membayar pokok setiap bulannya namun disesuaikan dengan kapan nasabah memiliki dana untuk mengembalikannya. Jika dalam satu tahun tidak mampu melunasi pokoknya, maka pembiayaan bisa diperpanjang.⁷

Sedangkan *murabahah* merupakan bentuk akad jual beli atas suatu barang tertentu dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Penjual (bank) akan

⁶ Atang Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), h. 246

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2018), Cet. 2, h. 7

memberitahukan harga pokok dan berapa tambahan keuntungannya yang telah disepakati. *Murabahah* dengan penjualan yang biasa dilakukan dapat dibedakan dengan penjual secara jelas memberitahukan harga pokok barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diinginkannya secara jelas kepada pembeli. Penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar atas besarnya keuntungan yang pada akhirnya diperoleh kesepakatan bersama.⁸

Menurut Muhammad, terkait dengan fungsi dan peran lembaga perbankan maka secara khusus BPRS bertujuan untuk menjadi perekat nasionalisme baru, memberdayakan ekonomi masyarakat, beroperasi secara transparan dan memberikan keuntungan kepada seluruh nasabah. Begitu pentingnya fungsi dan peranan BPRS di Indonesia, maka pihak BPRS perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien.⁹

Profitabilitas menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Salah satu indikator dalam mengukur profitabilitas adalah dengan melihat nilai *Return on Asset* (ROA) setiap tahun pada BPRS melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh OJK.¹⁰

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui profitabilitas suatu bank. ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang

⁸ Muhammad. *Manajemen keuangan syariah: analisis fiqh dan keuangan*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 14

⁹ *Ibid*, h. 14

¹⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Cet-2* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 9

dimilikinya. ROA penting bagi Bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Perusahaan dengan profitabilitas yang baik menunjukkan perusahaan mempunyai prospek yang baik, perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.¹¹ Berikut adalah tabel tingkat keuntungan nisbah bagi hasil dari produk *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan profitabilitas (ROA) pada BPRS di Indonesia.

Tabel 1.2
**Perkembangan Rata-Rata Nisbah Bagi Hasil Dari Produk *Mudharabah*,
Musyarakah, *Murabahah* dan Profitabilitas (ROA)
pada BPRS di Indonesia**

NO	Tahun	<i>Mudharabah</i> (%)	<i>Musyarakah</i> (%)	<i>Murabahah</i> (%)	ROA (%)
1	2010	19,7	20,78	20,07	3,49
2	2011	21,02	21,82	19,41	2,67
3	2012	17,09	21,2	23,19	2,64
4	2013	17,83	21,17	18,63	2,85
5	2014	16,46	20,61	18,51	2,26
6	2015	17,39	21,1	18,12	2,2
7	2016	17,86	19,58	17,99	2,27
8	2017	17,42	19,15	17,46	2,55
9	2018	16,45	18,44	17,82	1,87
10	2019	17,18	20,33	19,71	2,61
11	2020	18,58	22,74	20,09	2,01
12	2021	19,15	28,36	16,91	1,73

Sumber : www.OJK.go.id tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa nilai profitabilitas dari *Return on Asset* (ROA) mengalami perkembangan tidak stabil dimana dari tahun

¹¹ Wangsadidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 15

2010 hingga 2021 ROA terus mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan ROA terbesar terjadi pada tahun 2017 hingga 2018. Pada tahun 2017 BPRS mencapai nilai ROA sebesar 2,55% namun pada tahun 2018 nilai ROA mengalami penurunan hingga mencapai angka 1,87%. Nilai ROA pada tahun 2019 adalah nilai ROA terendah yang didapat oleh BPRS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 hingga 2020. Selanjutnya pada tahun 2019 hingga 2020 nilai ROA pada BPRS kembali mengalami penurunan, pada tahun 2019 nilai ROA mencapai 2,61% sedangkan pada tahun 2020 nilai ROA hanya mencapai 2,01%.

Namun penurunan ROA pada tahun 2019 dan 2020 tidak sejalan dengan nilai nisbah bagi hasil dari produk *mudharabah* yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 nilai bagi hasil pada produk *mudharabah* sebesar 17,18% dan pada tahun 2020 sebesar 18,58% hal tersebut menandakan bahwa investasi pada produk *mudharabah* berjalan dengan cukup baik sehingga tingkat nisbah bagi hasilnya meningkat. Seharusnya jika nisbah bagi hasil pada produk *Mudharabah* meningkat maka profitabilitas atau keuntungan juga akan meningkat namun kenyataannya peningkatan bagi hasil dari produk *Mudharabah* tidak sejalan dengan profitabilitas, bagi hasil dari produk *mudharabah* meningkat namun profitabilitas mengalami penurunan di tahun 2019 hingga 2020.¹²

Selanjutnya pada nisbah bagi hasil dari produk *musyarakah* di tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 bagi hasil mencapai 20,33% dan pada tahun 2019 mencapai 22,74%. Namun ROA

¹² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Samarinda : Graha Ilmu, 2018), h. 98

mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 2,61% dan 2020 sebesar 2,01%. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa jika bagi hasil pada produk *musyarakah* mengalami peningkatan maka profitabilitas juga akan mengalami peningkatan.¹³

Sedangkan untuk nisbah bagi hasil pada produk *murabahah* pada tahun 2019 hingga 2020 juga mengalami peningkatan, pada tahun 2019 bagi hasil pada produk *murabahah* mencapai 19,71% dan pada tahun 2020 mencapai 20,09% namun pada tahun yang sama ROA mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 2,61% dan 2020 sebesar 2,01%. Hasil tersebut tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.¹⁴

Berdasarkan adanya *research gap* antara teori dengan data yang didapatkan, maka perlu diteliti lebih lanjut bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil pada BPRS terhadap profitabilitas perbankan syariah dengan menggunakan variabel *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap ROA. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari hal itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh tingkat bagi hasil pada produk *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Tahun 2011-2020.”

¹³ *Ibid*, h 99

¹⁴ Wangsadidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 19

1.2 Batasan Masalah

Setelah melakukan identifikasi masalah peneliti membatasi masalah penelitian dengan variabel yang digunakan dalam penelitian adalah tingkat bagi hasil pada produk *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap *Return On Aset* (ROA).

Penelitian ini hanya mengambil satu objek penelitian yaitu BPRS yang ada di Indonesia periode 2010-2021. Data laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan seluruh BPRS yang dipublikasikan pada website OJK yaitu pada tahun 2010-2021.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penurunan ROA pada tahun 2019 dan 2020 yang cukup signifikan ini berhubungan dengan adanya *Pandemic Covid-19* yang melanda seluruh Indonesia dan menyebabkan seluruh perekonomian masyarakat menurun dan secara langsung juga akan berpengaruh terhadap keuntungan dari BPRS di Indonesia.
2. Pada tahun 2019 dan 2020 nisbah bagi hasil pada produk *mudharabah* mengalami peningkatan namun ROA mengalami penurunan.
3. Pada tahun 2019 dan 2020 nisbah bagi hasil pada produk *musyarakah* mengalami peningkatan namun ROA mengalami penurunan
4. Pada tahun 2019 dan 2020 nisbah bagi hasil pada produk *murabahah* mengalami peningkatan namun ROA mengalami penurunan.

1.4 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini peneliti perlu melakukan penetapan rumusan masalah agar pembahasan yang dilakukan tidak jauh melebar, oleh karena itu penulis menetapkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil pada produk *mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021?
2. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil pada produk *Musyarakah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021?
3. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil pada produk *murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021?
4. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil pada produk *mudharabah*, *musyarakah* dan *mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil pada produk *mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil pada produk *Musyarakah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil pada produk *murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021.
- 4 Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil pada produk *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1.5.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang perbankan syariah berkaitan dengan rasio keuangan khususnya pada pengaruh tingkat imbalan bagi hasil pada produk *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap *Return On Aset* (ROA).

1.5.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya BPRS agar dapat memperbaiki manajemen bank dalam menjalankan kegiatan

operasional bank, terutama dalam menggunakan dana yang dimiliki sehingga dapat berpengaruh terhadap laba yang diinginkan dimasa yang akan datang.

1.6 Penjelasan Istilah

1.6.1 *Mudharabah*

Menurut Rizal Yaya Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara teknis *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁵

1.6.2 *Musyarakah*

Menurut Wangsadidjaja musyarakah merupakan suatu bentuk akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak tersebut dapat memberikan kontribusi modal dengan memberikan keuntungan yang telah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama-sama. Sedangkan besarnya kerugian ditanggung berdasarkan modal yang telah dikontribusikan. Pembiayaan musyarakah sebagai suatu akad kerja sama kedua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha yang bertujuan dari

¹⁵ Rizal, Yahya. *Akuntansi Perbankan Syariah, Edisi 2*. (Jakarta : Salemba Medika. 2016), h 32

masing-masing pihak yang bersangkutan mampu berkontribusi dalam bentuk dana berdasarkan kesepakatan bersama untuk menanggung keuntungan maupun resiko atau kerugian secara bersama-sama.¹⁶

1.6.3 Murabahah

Murabahah adalah kesepakatan untuk transaksi jual beli antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli terhadap barang sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati dan dengan informasi yang lengkap dan transparan (jujur) diantara dua pihak.¹⁷

1.6.4 Return on Asset (ROA)

Menurut Kasmir ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia daya untuk menghasilkan laba dari modal yang di investasikan untuk dapat menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva.¹⁸

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian teoritis yaitu bab yang menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

¹⁶Wangsadidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 15

¹⁷ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Cetakan ke 3.(Jakarta: Rajawali Press. 2017), h 106

¹⁸ *Ibid*, h 109

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, data, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan serta variabel operasional dan metode analisis.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Kesimpulan dan Saran, bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran dari peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

2.1.1. Pengertian BPRS

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang sendiri. Menurut Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sedangkan Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang ketentuan umum disebutkan pengertian dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁹ Melainkan hanya simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, serta pembiayaan dengan akad sesuai syariah. BPRS banyak bekerja sama dengan lembaga keuangan lain untuk saling mendukung.²⁰ Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran maksudnya adalah BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal dan melakukan usaha

¹⁹ Ahmad Ilham, *Pedoman Umum Lks*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 3

²⁰ Darsono, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2017), h. 281

perasuransioan dan melakukan usaha sebagaimana diluar kegiatan yang telah ditetapkan Undang-Undang.²¹

Sesuai amanat UU No. 10 Tahun 1998, BPRS ditugaskan untuk menjembatani kebutuhan pengusaha UKM melalui kemudahan prosedurnya. BPRS adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²² Produk dan jasa keuangannya didesain dengan proses sederhana dan syarat mudah.²³

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 mei 1999 tentang BPR berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPRS bisa di artikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.²⁴ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dalam bidang usaha “Lembaga Pembiayaan” dengan menggunakan prinsip syariah.²⁵

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dikenal sebagai LKMS berbasis perbankan yang fokus melayani pembiayaan UMKM. BPRS menjembatin kebutuhan para pelaku UMKM melalui kemudahan prosedur. Hadirnya BPRS hingga ke plosok desa sangat membantu keberhasilan program inklus finansial bagi

²¹ Debby Prabana dan Rachma Indrarini, “ Pembiayaan BPRS Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 1, 2017, h. 53

²² Darsono., *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta : Tazkia Publishing, 2017), h. 281

²³ *Ibid.*, h 282

²⁴ Debby Prabana dan Rachma Indrarini, “ Pembiayaan BPRS Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 1, 2017, h. 53

²⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 349

masyarakat.²⁶ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat.²⁷

Lembaga pembiayaan wajib memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS) sebagai bagian dari organ perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawas terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.²⁸

2.1.2. Tujuan Pendirian BPRS

Terdapat beberapa tujuan yang dikehendaki dari berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Tujuan tersebut terdapat beberapa sumber. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama kelompok masyarakat ekonomi mikro, kecil, dan menengah, yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Sasaran utama BPRS adalah umat islam yang berada di pedesaan dan di tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah.²⁹

1. Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi mikro, kecil, dan menengah,

²⁶ Darsono, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta : Tazkia Publishing, 2017), h. 281

²⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 349

²⁸ *Ibid.*, h. 349-350

²⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 349

sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

2. Membina *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Hal ini mengandung makna bahwa BPRS ditumbuhkan nilai *ta'awun* (saling membantu) antara pemilik modal dengan pemilik pekerjaan. Dengan nilai *ta'awun* inilah akan tumbuh kebersamaan antara Bank dan nasabah yang merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan *Ukhuwah Islamiyah*. Melalui kebersamaan tersebut usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan modal yang diberikan oleh BPRS bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka pada tingkat yang lebih tinggi akan pula meningkatkan perkapita baik lokal maupun nasional.

Untuk mencapai tujuan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut di perlukan strategi operasional.

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.³⁰

2.1.3. Fungsi BPRS

Sesuai dengan UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian tersebut BPRS masih memiliki fungsi yang sama dengan Bank Syariah, yakni sebagai lembaga intermediasi keuangan sehingga produk yang terdapat pada BPRS sama dengan produk yang terdapat pada Bank Syariah. Produk pendanaan yang terdapat pada BPRS adalah tabungan dan deposito dengan akad *mudhrabah* atau *wadi'ah*. Sedangkan produk pembiayaan yang terdapat pada BPRS pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan beberapa akad seperti *mudharabah* musyarakah, *murabahah* dan salam. Dengan adanya fungsi yang sama dengan Bank Syariah namun dalam administrasi lebih mudah dan jangkauan kepada masyarakat kecil lebih dekat. Maka diharapkan adanya fungsi BPRS sebagai lembaga intermediasi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi UMKM.³¹

³⁰ Elshahada Zachray, Skripsi : *Potensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2010-2016:12*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)

³¹ Debby Pramana, RachmaIndrarini, *Pembiayaan BPRS Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia*, (Surabaya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, 2017), h. 52

2.1.4. Produk-Produk BPRS

Dalam hal ini produk BPRS dapat diklasifikasikan kepada pengarahana dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat.³²

1. Produk pengarahana dana masyarakat

Dalam bidang Produk pengarahana dana masyarakat, BPRS dapat mengarahkannya dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Simpanan Amanah

Merupakan jenis simpanan (tabungan biasa) yang dapat disetor dan ditarik setiap saat. Akad simpanan ini adalah *mudharabah* dimana setiap bulannya akan mendapatkan bagi hasil. Bagi hasil simpanan langsung akan dikreditkan ke dalam buku tabungan dan diinformasikan setiap awal bulan melalui SMS.

b. Tabungan Wadi'ah

Dalam tabungan wadi'ah ini, bank menerima tabungan (*saving account*) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk wadi'ah. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung risiko kerugian dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus di peroleh bank dari bagi hasil dari kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah lainnya. Bonus tabungan wadi'ah dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya.

³² Elshada Zachray, Skripsi : *Potensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2010-2016:12*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)

c. Deposito Wadi'ah/*Mudharabah*

Dalam produk deposito wadi'ah/*mudharabah* ini bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*) dari nasabahnya. Akad dilakukan dapat berbentuk wadi'ah dan dapat pula berbentuk *mudharabah*, lazimnya, jangka waktu deposito diperoleh itu adalah 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai bentuk penyertaan modal (sementara). Makas, nasabah mendapat bonus keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiayaan atau kredit yang dilakukan kepada nasabah lainnya.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Dalam bidang Penyaluran Dana Kepada Masyarakat. BPRS dapat mengeluarkan produk-produk dalam bentuk, sebagai berikut:³³

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pembiayaan *mudharabah* bank mengadakan akad dengan nasabah (penguasa). Bank menyediakan modal usaha bagi proyek yang di kelola oleh pengusaha. Keuntungannya yang di peroleh akan di bagi (perjanjian bagi hasil) sesuai kesepakatan yang telah diikat oleh bank dan pengusaha tersebut.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pembiayaan *musyarakah* bank dengan pengusaha mengadakan perjanjian. Bank dan pengusaha berjanji bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.

³³ *Ibid.*, h. 66-67

c. Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil*

Dalam bentuk pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil* bank mengikat perjanjian dengan nasabah. Bank menyediakan dana untuk pembelian suatu barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabah guna mendukung usaha atau proyek yang diusahakan. Fasilitas pengerahan dana tersebut, juga dapat dipergunakan untuk menitipkan sedekah, infak, tabungan haji, tabungan kurban, tabungan aqiqah, tabungan keperluan pendidikan, tabungan pemilik kendaraan, tabungan pemilik rumah, bahkan dapat juga dijadikan sebagai sarana penitipan dana-dana masjid, dana pesantren, yayasan dan lain sebagainya.

2.1.5. Kegiatan BPRS

BPRS memberikan kemudahan bagi masyarakat. Produk dan jasa keuangannya didesain dengan proses sederhana dan syarat mudah. Sebagai lembaga intermediasi, BPRS berperan dalam penghimpunan serta penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan melalui tabungan berakad wadi'ah dan deposito berakad *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui berbagai jenis pembiayaan. Akad pembiayaan *murabahah* untuk melayani pengajuan pengadaan bahan baku untuk modal kerja, penyediaan barang-barang alat produksi, dan lainnya. Teknik perhitungan margin *murabahah* pada BPRS salah satunya melalui pembagian hasil perkalian antara plafon pembiayaan dan *presentase* margin dengan lamanya jangka waktu pembiayaan. Sampai sekarang, produk ini mendominasi volume transaksi pembiayaan BPRS di

Indonesia, selanjutnya akad pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan musyarakah.³⁴

Kegiatan pembiayaan syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad tunggal atau gabungan akad dari beberapa akad setelah terlebih dahulu melaporkan setiap penggunaan akad tunggal atau gabungan beberapa akad kepada OJK.³⁵ Untuk mengayomi nasabahnya, BPRS melakukan *Customer visit, telephone call, dan sms call*. Sehingga nasabah yang memiliki kendala segera ditangani. Sementara untuk menanggulangi permasalahan nasabah, BPRS menghadapinya dengan cara pembinaan dan pengawasan khusus, penagihan khusus, restrukturisasi, pengambilalihan, eksukesi agunan, serta penghapusan pembiayaan.³⁶

2.2 Bagi Hasil

2.2.1 Pengetian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan".³⁷ Menurut Darsono, bagi hasil adalah suatu

³⁴ Darsono, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2017), h. 281-282

³⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 351-352

³⁶ Darsono, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2017), h. 282

³⁷ *Ibid*, h 289

sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).³⁸

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.³⁹ Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁴⁰

Dari beberapa pengertian bagi hasil diatas, peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara bank bank syariah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola dana).

2.2.2 Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut :

³⁸ *Ibid*, h 290

³⁹ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2019) h.18

⁴⁰ Andianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), h. 3

1. Pemilik dana menanamkan dana nya melalui intitusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghumpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek Syariah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁴¹

2.3 Mudharabah

2.3.1 Pengertian Mudharabah

Menurut Djuwaini *mudharabah* berasal dari kata “*dharb*”, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk *hijaz* disebut dengan istilah *qiradh*.⁴² Kemudian menurut Andianto *mudharabah* berasal dari kata *adhdharby fl ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan

⁴¹Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 73

⁴² *Ibid*, h. 75

memperoleh sebagian keuntungan.⁴³ Sedangkan menurut Abdurahim pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.⁴⁴

Pembiayaan *mudharabah* ialah bentuk kesepakatan bersama antara pihak pemilik dana dengan pengelola dana, dimana kerjasama tersebut dilakukan untuk melakukan sebuah usaha yang apabila nantinya usaha yang dijalankan mengalami keuntungan maka hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, tetapi apabila merugi maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana.⁴⁵

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*mudharib*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*shahibul maal*) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul maal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola. Jadi dapat diketahui bahwa semakin banyak penyaluran pembiayaan mudharabah maka resiko terjadinya kerugian dari pihak Bank akan semakin besar jika pihak Bank tidak mempertimbangkan secara seksama dari usaha yang akan dijalankan oleh

⁴³ Andianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), h. 3

⁴⁴ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 73

⁴⁵ Taufikur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), h. 129

mudharib, apakah usaha tersebut dapat bertahan lama dan menguntungkan atau malah usaha tersebut beresiko mengalami kerugian.⁴⁶

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

2.3.2 Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut Hendi Suhendi rukun *mudharabah* ada lima yaitu:⁴⁷

1. Pemilik dana (*shahibul mal*)
2. Pengelola (*mudharib*)
3. Ijab qabul (*sighat*)
4. Modal (*ra'sul mal*)
5. Keuntungan atau nisbah

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut

⁴⁶ Ahmad Nawawi. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang. *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No.2, Agustus 2018

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019) h. 139.

1. Shahibul mal dan mudharib. Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.
2. Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
3. Modal harus berupa uang, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, modal harus tunai bukan utang dan modal harus diserahkan kepada mitra kerja
4. Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.

2.3.3 Indikator Pembiayaan *Mudharabah*

Terdapat beberapa indikator dari *mudharabah* adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yadal-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

⁴⁸ Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi II, (Jakarta : kencana. 2016), h 52

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan.

2.4 Musyarakah

2.4.1 Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.⁴⁹

Menurut Ahmad *musyarakah* berasal dari kata *syirkah*. *Syirkah* adalah pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, *syirkah* adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi.⁵⁰ *Musyarakah* juga dapat diartikan sebagai akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan.⁵¹

Menurut Taufikur Rahman *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.⁵² Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara

⁴⁹ Taufikur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), h. 129

⁵⁰ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 6

⁵¹ *Ibid*, h 8

⁵² Taufikur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), h. 129

para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan ketentuan modal.⁵³

Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

2.4.2 Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu :⁵⁴

1. Ijab Qabul (*Sighah*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi
2. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
3. Objek akad (mahal) yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
4. Nisbah bagi hasil.

Selain rukun, terdapat beberapa syarat *musyarakah*, yaitu sebagai berikut:

⁵³ *Ibid*, h 130

⁵⁴ *Ibid*, h 134

1. Perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak
2. Persentase pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad.
3. Keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah pasti.

2.4.3 Indikator Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dimensi dari pembiayaan *musyarakah* yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilannya adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Kerjasama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau juga lebih supaya dapat mencapai tujuan apapun target yang sebelumnya sudah direncanakan atau disepakati secara bersama. Kerjasama disini antara *shahibul maal* (BMT) dengan *mudharib* (nasabah). Indikatornya adalah komitmen, kepercayaan, dan bertanggungjawab
2. Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana, dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.

⁵⁵ Sari dan Anshori. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Accounting and Management. *Journal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1. 2017

Indikatornya adalah bagi hasil, halal (bebas riba), dan saling tolong-menolong.

3. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Indikatornya adalah transparan, pembagian keuntungan (nisbah) bagi hasil, dan pembagian kerugian.

2.5 Murabahah

2.5.1 Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.⁵⁶ Dalam akad *murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.⁵⁷

Menurut Andi Soemitra dalam bukunya, *murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up/* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian

⁵⁶ Rizal, Yahya. *Akuntansi Perbankan Syariah, Edisi 2*. (Jakarta : Salemba Medika. 2016), h 32

⁵⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2018), h 103-104

produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁵⁸

Beberapa alasan mengapa transaksi *murabahah* begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1. *Murabahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/ bagi hasil.
2. *Mark-up* (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.
3. *Murabahah* menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
4. *Murabahah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur.

2.5.2 Rukun dan Syarat *Murabahah*

Adapun rukun-rukun *murabahah* adalah sebagai berikut: ⁶⁰

1. *Ba'iu* (penjual)
2. *Musytari* (pembeli)
3. *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)

⁵⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 351-352

⁵⁹ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), h. 57

⁶⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2014), h. 123

4. *Tsaman* (harga barang)
5. Ijab Qabul (pernyataan serah terima)

Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat *murabahah* sebagai berikut:

1. Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
3. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas
4. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

2.5.3 Indikator *Murabahah*

Adapun beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi *murabahah*:⁶¹

1. Harus digunakan untuk barang-barang yang halal.
2. Biaya aktual dari barang yang akan diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
3. Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (*cost of good sold*) dan margin keuntungan.

⁶¹ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), h. 57

4. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
5. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariah.

2.6 Return On Aset (ROA)

2.6.1 Pengertian Return On Aset (ROA)

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.⁶²

Return On Asset (ROA) memberikan gambaran tentang kemampuan pimpinan bank mengoperasikan harta bank yang dipercayakan kepada mereka untuk mencari keuntungan. Risiko profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kerja bank yang bersangkutan. *Return On Asset* (ROA) merupakan

⁶² Astuti, Dewi. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014), h 21

perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam masa tertentu dengan jumlah harta yang dimiliki.⁶³

ROA menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari pengelola asset yang dimiliki. ROA digunakan untuk mengukur proditabilitas bank dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin bnyak ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa return on total asset merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar laba yang diperoleh suatu perusahaan atas pemanfaatan aktiva dalam suatu periode waktu tertentu. ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset suatu perusahaan semakin baik.

2.6.2 Faktor yang Mempengaruhi *Return On Aset (ROA)*

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. *Return on Asset (ROA)* termasuk salah satu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas (*profitability ratio*) menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi:⁶⁴

1. Rasio likuiditas, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dihitung dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar.

⁶³ Lestari, “*Kinerja Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*”. Procceding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil). 21-22 Agustus, Vol. 2. 2017.Fakultas Ekonomi: Universitas Gunadarma

⁶⁴ Bambang Riyanto. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat*. (Yogyakarta, BPFE. 2015) h 336

2. Rasio manajemen aktiva atau (*asset management ratio*) adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivasnya”.
3. Rasio manajemen utang rasio manajemen aktiva mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang (utang) perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan.

2.6.3 Indikator *Return On Asset* (ROA)

Indikator (Return On Asset) ROA ada 2 antara lain sebagai berikut :⁶⁵

1. *Net Profit*

Net Profit merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya. *Net Profit* adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. *Net Profit* disajikan dalam laporan rugi-laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya.

2. Total Aktiva

Total Aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang dimaksud dengan kekayaan ini adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh oleh perusahaan melalui transaksi atau kejadian/kegiatan masa lalu. Untuk dapat diakui sebagai aktiva, kekayaan atau sumber daya tersebut harus bisa diukur menggunakan satuan mata uang, bisa rupiah,

⁶⁵ Dewi Astuti. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2018), h 12

dollar, atau mata uang lainnya tergantung dengan situasi dan kondisi yang menyertai.

2.7 Hubungan Antar Variabel

2.7.1 Hubungan Antara Variabel *Mudharabah* Terhadap *Return on Asset* (ROA)

Pembiayaan *mudharabah* ini melibatkan para pengusaha secara langsung yang kemudian akan berdampak pada semakin banyaknya pengajuan pembiayaan ini di Bank. Dengan demikian pendapatan yang akan diterima bank akan meningkat, karena adanya peningkatan pendapatan dari bagi hasil atas pembiayaan tersebut, dengan kata lain maka laba pada perusahaan juga akan meningkat yang nantinya akan meningkatkan juga profitabilitas pada bank tersebut.

2.7.2 Hubungan Antara Variabel *Musyarakah* Terhadap *Return on Asset* (ROA)

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang selanjutnya yaitu pembiayaan dengan akad *musyarakah*, merupakan suatu bentuk kerjasama dengan menyertakan sejumlah modal antara beberapa pemilik modal untuk menjalankan suatu usaha, dan masing-masing pihak memiliki hak untuk ikut dalam mengatur pelaksanaan usaha tersebut. Besaran keuntungan dibagi sesuai besaran penyertaan modal atau berdasar kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah, seluruh relasi bisnis dapat memberikan kontribusi modal untuk dijadikan sebagai modal usaha bersama yang akan dibangun. Keuntungan bagi hasil yang akan dibagikan harus sesuai dengan kesepakatan di awal akad dan

kerugian akan ditanggung sesuai kontribusi modal awal yang diberikan. Dari pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati bersama di awal akad. Keuntungan bagi hasil ini dapat diperoleh jika usaha yang dijalankan dari pembiayaan *musyarakah* berjalan lancar sehingga menghasilkan laba.

2.7.3 Hubungan Antara Variabel *Murabahah* Terhadap *Return on Asset* (ROA)

Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah berupa jual beli barang. Bank membelikan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dari supplier sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Lalu, bank mengambil keuntungan dengan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dan menambahkan harga jual sesuai kesepakatan awal keduanya. Terkait pembayaran, nasabah kemudian dipersilahkan untuk memilih metode transaksi sesuai kemampuannya. Metode transaksi yang dapat dilakukan antara lain transaksi secara tunai, cicilan, atau tangguhan. Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah berupa jual beli barang. Bank membelikan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dari *supplier* sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Lalu, bank mengambil keuntungan dengan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dan menambahkan harga jual sesuai kesepakatan awal keduanya. Terkait pembayaran, nasabah kemudian dipersilahkan untuk memilih metode transaksi sesuai kemampuannya. Metode transaksi yang dapat dilakukan antara lain transaksi secara tunai, cicilan, atau tangguhan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Fauzan, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021	Kuantitatif, Analisis Regresi Linear Berganda.	Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA), namun NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah.	Perbedaan : 1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 3. Menggunakan variabel biaya transaksi persamaan 1. Menggunakan variabel ROA 2. Menggunakan variabel murabahah dan musyarakah 3. Metode kuantitatif 4. Analisis regresi berganda 5. BPRS di Indonesia
2	Kartika Said, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas BPRS di DIY (periode 2013-2017)	Kuantitatif, Analisis Regresi Linear Berganda.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Variabel mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap ROA.	Perbedaan : 1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 3. Priode penelitian persamaan 1. Menggunakan variabel ROA 2. Menggunakan variabel murabahah dan musyarakah 3. Metode kuantitatif 4. Analisis regresi berganda 5. BPRS di Indonesia
3	Yunita Agza, Darwanto, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah,	Kuantitatif, Analisis Regresi Linear Berganda.	Variabel pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Variabel pembiayaan musyarakah secara	Perbedaan : 1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 3. Priode penelitian 4. Biaya transaksi persamaan

	Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah		parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Variabel biaya transaksi bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, Variabel biaya transaksi non bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel ROA 2. Menggunakan variabel murabahah dan musyarakah 3. Metode kuantitatif 4. Analisis regresi berganda 5. BPRS di Indonesia
4	Rivalah Anjani, Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015	Kuantitatif, Analisis Regresi Linear Berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Mudaraba secara parsial merupakan efek negatif yang signifikan terhadap tingkat ROE, berbeda dengan musyarakah yang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ROE	<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 3. Priode penelitian 4. Biaya transaksi 5. Menggunakan variabel ROE <p>persamaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel murabahah, murabahah dan musyarakah 2. Metode kuantitatif 3. Analisis regresi berganda 4. BPRS di Indonesia
5	Fakhrurozzi dan Monica, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah	Kuantitatif, Analisis Regresi Linear Berganda.	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, (2) Murabahah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas, (3)Mudharabah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas, (4)Musyarakah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah.	<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Tahun penelitian 4. Peneliti terdahulu meneliti pada PT. Bank BNI sedangkan peneliti di BPRS <p>persamaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel ROA 2. Menggunakan variabel murabahah, mudharabah dna musyarakah 3. Metode kuantitatif 4. Analisis regresi berganda

6	Khanif Nurul, Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Perode 2016-2020	Kuantitatif, Analisis Regresi Linear Berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah menunjukan hubungan negatif dibuktikan dengan nilai variabel thitung sebesar -1,184 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,446 jika dibandingkan dengan t tabel (12,71), maka t hitung < t tabel dan signifikansi 0,446 > 0,05. Pembiayaan musyarakah menunjukan pengaruh tidak adanya pengaruh yang signifikan dan positif dibuktikan dengan adanya nilai yang diperoleh thitung sebesar -1,184 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,446 jika dibandingkan dengan t tabel (12,71), maka t hitung < t tabel dan signifikansi 0,446 > 0,05. Pembiayaan mudharabah menunjukan tidak adanya pengaruh yang signifikan dan positif dibuktikan dengan nilai yang diperoleh thitung sebesar 0,469 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,721 jika dibandingkan dengan t tabel (12,71), maka t hitung < t tabel dan signifikansi 0,721 > 0,05.	Perbedaan : 1. Objek penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Tahun penelitian 5. Peneliti terdahulu meneliti pada Bank Muamalat sedangkan peneliti di BPRS persamaan 1. Menggunakan variabel ROA 2. Menggunakan variabel murabahah, mudharabah dna musyarakah 3. Metode kuantitatif 4. Analisis regresi berganda
7	Dinar, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum	Kuantitatif, Analisis Regresi Linear Berganda.	Uji parsial ini digunakan untuk menunjukan seberapa besarnya pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas dengan menggunakan SPSS diperoleh t hitung sebesar -1,208 dan t tabel sebesar 2,024 dengan nilai signifikansi 0,235	Perbedaan : 1. Objek penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Tahun penelitian 6. Peneliti terdahulu meneliti pada Bank Umum Syariah sedangkan peneliti di BPRS persamaan

	Syariah		artinya $-1,208 < 2,024$ dan nilai signifikansi $0,235 > 0,05$. pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas dengan menggunakan output SPSS diperoleh t hitung sebesar $-2,202$ dan t tabel sebesar $2,024$ dengan nilai signifikansi $0,034$ artinya $-2,205 < 2,024$ dan nilai signifikansi $0,034 < 0,05$. pengaruh murabahah terhadap profitabilitas dengan menggunakan SPSS diperoleh t hitung $2,633$ dan t tabel sebesar $2,024$ dengan nilai signifikansi $0,012$ artinya $2,633 < 2,024$ dan nilai signifikansi $0,012 < 0,05$.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel ROA 2. Menggunakan variabel murabahah, mudharabah dna musyarakah 3. Metode kuantitatif 4. Analisis regresi berganda
8	Reinnisa, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri,	Kuantitatif, Analisis Regresi Linear Berganda.	Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROF. Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA dan ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROF. Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA dan ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA	Perbedaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Tahun penelitian 7. Peneliti terdahulu meneliti pada Bank Syariah Mandiri sedangkan peneliti di BPRS 4. persamaan 1. Menggunakan variabel ROA 2. Menggunakan variabel murabahah, mudharabah dna musyarakah 3. Metode kuantitatif 4. Analisis regresi berganda
9	Nia Miradha dan Wirman, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan	Kuantitatif, Analisis Regresi Linear Berganda.	Secara parsial murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hal ini menjelaskan bahwa jika murabahah menurun akan diikuti oleh	Perbedaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Tahun penelitian 8. Peneliti terdahulu meneliti pada Bank Umum Syariah

	Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia		kenaikan ROA; (2) Secara parsial musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa jika musyarakah mengalami kenaikan akan sejalan dengan kenaikan ROA; (3) Secara parsial mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan mudharabah akan sejalan dengan kenaikan ROA; (4) secara simultan murabahah, musyarakah, dan mudharabah berpengaruh terhadap ROA pada BUS di Indonesia.	sedangkan peneliti di BPRS 4. persamaan 1. Menggunakan variabel ROA 2. Menggunakan variabel murabahah, mudharabah dan musyarakah 3. Metode kuantitatif 4. Analisis regresi berganda 5. Bank Umum Syariah
--	---	--	--	--


2.9 Kerangka Pemikiran

Return On Asset (ROA) merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank.⁶⁶ Hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor diantara sekian banyak faktor, beberapa faktor yang diduga berpengaruh adalah *mudharabah, musyarakah dan murabahah*. Berdasarkan pada pengembangan model penelitian diatas dan penelitian terdahulu, dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Return ROA adalah *mudharabah, musyarakah dan murabahah*

⁶⁶ Dhian Dianti Pratiwi, "Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Return On Asset (Roa) Bank Umum Syariah", (Skripsi, Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2012), h. 6

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.9. Hipotesis

Berdasarkan model pemikiran teoritis diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. H_{a1} : *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
 H_{01} : *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
2. H_{a2} : *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
 H_{02} : *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
3. H_{a3} : *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
 H_{03} : *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

4. H_{a4} : *Mudharabah, musyarakah dan murabahah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

H_{04} : *Mudharabah, musyarakah dan murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁶⁷ Dalam penelitian ini yang akan diuji apakah ada pengaruh antara nisbah bagi hasil dari produk *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap ROA.

3.1.2 Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang variabel-variabel yang mempengaruhi ROA pada BPRS. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁶⁸

⁶⁷ Asrof Syafi'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: eLKAF, 2016), h. 133.

⁶⁸ Cholid Narbuko, Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal. 76

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Langsa dengan menggunakan data laporan keuangan dari BPRS yang telah dipublikasikan oleh OJK.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Agustus tahun 2022.

3.3 Unit Analisis dan Horizon Waktu

3.3.1 Unit Analisis

Penelitian dilaksanakan pada BPRS yang ada di Indonesia, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan dalam tahunan yang di publikasikan di OJK.

3.3.2 Horizon Waktu (Rentang Waktu)

Rentang waktu dalam penelitian ini dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. ⁶⁹Populasi yang akan di ambil

⁶⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan an kuantitatif,kualitatif,dan R & D, cetakan ke-15* (Bandung: Alfabeta. 2017), h.174

dalam penelitian ini adalah seluruh BPRS di Indonesia pada tahun 2021 yang berjumlah 163 dengan data yang dipublikasikan melalui www.OJK.go.id.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampel, dimana seluruh populasi yang ada dalam penelitian ini dijadikan sampel yaitu berjumlah 163 BPRS yang ada di Indonesia dengan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh www.OJK.go.id dalam waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2012-2021.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.⁷⁰ Berdasarkan jenis dan sumber data yang digunakan merupakan data jenis kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka-angka yang dapat dioperasikan secara sistematis.⁷¹

3.6 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Identifikasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan ROA. Pada umumnya variabel penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

⁷⁰ Azuar Dan Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*, (Citapusaka Media Perintis, Bandung, 2016), h. 65.

⁷¹ *Ibid.* h. 69

1. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah

- a. *Mudharabah*
- b. *Musyarakah*
- c. *Murabahah*

2. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia.

3.6.2 Definisi Operasional Variabel

1. *Mudharabah*

Menurut Rizal Yaya Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara teknis *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁷²

⁷² Rizal, Yahya. *Akuntansi Perbankan Syariah, Edisi 2*. (Jakarta : Salemba Medika. 2016), h 32

2. *Musyarakah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah *musyarakah* merupakan suatu bentuk akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak tersebut dapat memberikan kontribusi modal dengan memberikan keuntungan yang telah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama-sama. Sedangkan besarnya kerugian ditanggung berdasarkan modal yang telah dikontribusikan.⁷³

3. *Murabahah*

Murabahah adalah kesepakatan untuk transaksi jual beli antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli terhadap barang sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati dan dengan informasi yang lengkap dan transparan (jujur) diantara dua pihak.⁷⁴

4. **ROA (Return On Asset)**

ROA (*Return On Asset*) merupakan salah satu rasio profitabilitas. ROA juga merupakan rasio yang memberikan informasi sebagai efisiensi suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh.⁷⁵

⁷³Nurhayati, S. dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat. 2015), h 150.

⁷⁴ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Cetakan ke 3. (Jakarta: Rajawali Press. 2017), h 106

⁷⁵ Lestari, “*Kinerja Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*”. Procceding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil), 21-22 Agustus, Vol. 2. 2017.Fakultas Ekonomi : Universitas Gunadarma.

3.7 Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan BPRS dari tahun 2011 sampai dengan 2020 yaitu berupa: laporan profitabilitas, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*. Pencarian data laporan keuangan melalui internet yang diambil dari situs resmi www.OJK.go.id menggunakan SPSS Versi 20.

1. Model Regresi Berganda

Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Uji asumsi klasik regresi berganda bertujuan untuk menganalisis apakah model regresi yang di gunakan dalam penelitian adalah model yang terbaik. Jika model adalah model yang baik, maka data yang di analisis layak untuk dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengetahuan atau untuk tujuan pemecahan masalah praktis.⁷⁶

$$Y = \alpha + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e$$

Keterangan:

Y = ROA

α = Konstanta

b = Koefisien korelasi ganda

X1 = Bagi hasil *Mudharabah*

X2 = Bagi hasil *Musyarakah*

X3 = Bagi hasil *Murabahah*

⁷⁶Azuar Juliandi, Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*, (Bandung, Citapustaka, 2013), h 169

e = *Standard Error*

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan serta untuk memastikan bahwa regresi tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas, selain itu juga digunakan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal, karena itu uji asumsi klasik perlu dilakukan. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji multikolinieritas, uji autokolerasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.⁷⁷

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variable dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual tersandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk lonceng yang kedua sisinya kan melebar sampai tak terhingga.⁷⁸

2. Uji Multikolinearitas

Penguji ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling berhubungan secara linear. Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel

⁷⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2015), h.95

⁷⁸Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan Spss*. (Cv. Andi Yogyakarta, 2017), h. 69.

independen lainnya.⁷⁹ Multikolinieritas terjadi jika nilai *tolerance* <0.10 atau sama dengan VIF >10. Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinieritas yang terjadi tidak berbahaya (lolos uji multikolinieritas).⁸⁰

- a. Apabila korelasi antara dua variabel bebas lebih tinggi dibandingkan korelasi satu atau variabel bebas tersebut dengan variabel terikat.
- b. Bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 0,8 maka multikolinieritas menjadi masalah serius.
- c. Adanya statistik F dan koefisien determinasi yang signifikan namun diikuti dengan banyaknya statistik t yang tidak signifikan. Perlu diuji apakah sesungguhnya X1 atau X2 secara sendiri-sendiri tidak mempunyai pengaruh terhadap Y; atau adanya multikolinieritas yang serius menyebabkan koefisien mereka menjadi tidak signifikan. Bila dengan menghilangkan salah satu, yang lainnya menjadi signifikan, besar kemungkinan ketidaksinifikan variabel tersebut disebabkan adanya multikolinieritas yang serius.⁸¹

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variabel residual dari satu pengamatan ke

⁷⁹Azuar Juliandi Dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis* (Bandung :Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 66

⁸⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang, Badan Penerbit UNDIP. 2015), h.95

⁸¹Bambang Prasetyo, *Aplikasi Analisis Mutivariate Dengan Program SPSS,,h. 95*

pengamatan yang lain tetap, maka disebut komokedastisitas, jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas.⁸²

Dalam penelitian ini penguji menggunakan uji heteroskedastisitas dengan metode analisis grafik. Metode ini dilakukan dengan mengamati scatterplot. Jika scatterplot membentuk pola tertentu, hal ini menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sedangkan jika scatterplot menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk.⁸³

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah didalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi akan muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.⁸⁴ Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk Uji Autokorelasi tingkat 1 (*firse order autocoretation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel penjelas. Pengujian tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis

H_0 : tidak ada autokorelasi ($p = 0$)

⁸² AZUAR Juliandi Dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis* (Bandung :Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 66

⁸³ Bambang Prastyo; Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018) h. 96

⁸⁴ *Ibid.*

H_a : ada autokorelasi ($\rho > 0$)

2. Menentukan nilai d hitung atau Durbin-Watson test untuk tiap sampel perusahaan.
3. Dari jumlah observasi (n) dan jumlah variabel independen (k) ditentukan nilai batas atas (d_U) dan batas bawah (d_L) dari tabel.
4. Mengambil keputusan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Bila DW lebih besar dari pada batas atas (upperbound, U), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol. Artinya, tidak ada autokorelasi positif.
 - b. Bila DW lebih rendah dari pada batas bawah (lowerbound, L), koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol. Artinya autokorelasi positif.
 - c. Bila nilai DW terletak di antara batas atas bawah, maka tidak dapat disimpulkan.

3. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau $H_0: \beta_i = 0$ Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau $H_a : \beta_i \neq 0$. Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid*, h. 81

4. Uji F (Kelayakan Model)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independent secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependent secara signifikan. Pengujian ini menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} .⁸⁶ Uji ini dilakukan dengan syarat :

- a. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ H_0 diterima dan ditolak H_a akhirnya bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan menerima H_a artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian ini juga dapat menggunakan pengamatan nilai signifikan F pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5 %). Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikan F dengan nilai signifikansi 0,05 dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jika signifikansi $F < 0,05$ maka H_a diterima yang berarti variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika signifikansi $F > 0,05$ maka H_a ditolak yang berarti variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

⁸⁶Jogiyanto, *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman...*, h,167

3.8 Koefisien Determinasi (Uji Model R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.⁸⁷

⁸⁷ Ibid, h. 82

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dikenal sebagai LKMS berbasis perbankan yang fokus melayani pembiayaan UMKM. BPRS menjembatani kebutuhan para pelaku UMKM melalui kemudahan prosedur. Hadirnya BPRS hingga ke plosok desa sangat membantu keberhasilan program inklus finansial bagi masyarakat.⁸⁸ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor rill untuk mengangkat perekonomian masyarakat.⁸⁹

Lembaga pembiayaan wajib memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS) sebagai bagian dari organ perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawas terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.⁹⁰ Terdapat beberapa tujuan yang dikehendaki dari berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Tujuan tersebut terdapat beberapa sumber. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama kelompok masyarakat ekonomi mikro, kecil, dan menengah, yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Sasaran utama BPRS adalah umat islam yang berada di pedesaan dan

⁸⁸ Darsono, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta : Tazkia Publishing, 2017), h. 281

⁸⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 349

⁹⁰ *Ibid.*, h. 349-350

di tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah.⁹¹

1. Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi mikro, kecil, dan menengah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
2. Membina *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Hal ini mengandung makna bahwa BPRS ditumbuhkan nilai *ta'awun* (saling membantu) antara pemilik modal dengan pemilik pekerjaan. Dengan nilai *ta'awun* inilah akan tumbuh kebersamaan antara Bank dan nasabah yang merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan *Ukhuwah Islamiyah*. Melalui kebersamaan tersebut usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan modal yang diberikan oleh BPRS bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka pada tingkat yang lebih tinggi akan pula meningkatkan perkapita baik lokal maupun nasional.


4.1.2 Data Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian studi lapangan yang dimulai dari statistik dengan pengambilan data yang berhubungan dengan data penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap uji hipotesis yang diuji secara statistik dengan menggunakan program pengolahan data SPSS versi

⁹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 349

20.00.⁹² Penelitian ini melihat pengaruh Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil pada produk *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021.

Grafik 4.1
Data Kuantitatif Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Mudharabah* Terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021 (dalam %)



⁹² *Ibid.*,h.175

4.1.3 Pergerakan Variabel Penelitian


Analisis pergerakan variabel penelitian dari periode 2010 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bagi hasil produk *mudharabah*

Mudharabah merupakan salah satu jenis kerjasama diantara dua atau lebih pihak yang mana akad ini menekankan bentuk kesepakatan dengan proporsi modal sepenuhnya dari *shabhibul maal* dan keahlian yang dimiliki mudharib serta pembagian keuntungan yang didapat didasarkan pada perjanjian antara kedua pihak.

Data tingkat bagi hasil dari produk *mudharabah* yang digunakan adalah data *mudharabah* pada BPRS yang ada di Indonesia yang diperoleh dari OJK di dalam periode tahunan mulai 2010 sampai dengan 2021. Perkembangan tingkat bagi hasil dari produk *mudharabah* dapat dilihat dari garfik berikut:

Grafik 4.2
Data Kuantitatif Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *Mudharabah* Pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021 (dalam %)



Sumber : www.OJK.go.id

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa tingkat bagi hasil tertinggi dari tahun 2010 hingga 2021 terjadi pada tahun 2011 sebanyak 21,02%.


Sedangkan tingkat bagi hasil terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 16,45%. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang secara langsung melibatkan pengusaha. Jika demikian banyaknya pelaku usaha yang akan melakukan pembiayaan akan meningkatkan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang akan menghasilkan pendapatan bank yang berupa bagi hasil, dengan bertambahnya pendapatan maka akan menambah pula tingkat profitabilitas bank. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan penyaluran dana melalui pembiayaan *mudharabah* pada BPRS di Indonesia sehingga pada tahun 2018 terjadi penurunan keuntungan bank pada produk pembiayaan *mudharabah* yang ada pada BPRS di Indonesia.

2. Bagi hasil produk *musyarakah*

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang selanjutnya yaitu pembiayaan dengan akad *musyarakah*, merupakan suatu bentuk kerjasama dengan menyertakan sejumlah modal antara beberapa pemilik modal untuk menjalankan suatu usaha, dan masing-masing pihak memiliki hak untuk ikut dalam mengatur pelaksanaan usaha tersebut. Besaran keuntungan dibagi sesuai besaran penyertaan modal atau berdasar kesepakatan bersama.

Data tingkat bagi hasil dari produk *musyarakah* yang digunakan adalah data *musyarakah* pada BPRS yang ada di Indonesia yang diperoleh dari OJK di dalam periode tahunan mulai 2010 sampai dengan 2021. Perkembangan tingkat bagi hasil dari produk *musyarakah* dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 4.3
Data Kuantitatif Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *Musyarakah* Pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021 (dalam %)



Sumber : www.OJK.go.id

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa tingkat bagi hasil tertinggi pada produk pembiayaan *musyarakah* terjadi pada tahun 2021 sebesar 28,33%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang ingin memulai usaha kembali setelah adanya pandemic Covid-19 jadi banyak pengusaha-pengusaha yang mengambil pembiayaan di BPRS. Selanjutnya pembayaran pembiayaan yang awalnya macet dikarenakan adanya pandemic Covid-19, pada tahun 2021 sudah mulai membaik dan nasabah mulai lancar membayar pembiayaan di BPRS sehingga berdampak pada peningkatan nilai bagi hasil di BPRS.


3. Bagi hasil produk *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah berupa jual beli barang. Bank membelikan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dari supplier sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Lalu, bank mengambil keuntungan dengan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dan menambahkan harga jual sesuai kesepakatan awal

keduanya. Terkait pembayaran, nasabah kemudian dipersilahkan untuk memilih metode transaksi sesuai kemampuannya. Metode transaksi yang dapat dilakukan antara lain transaksi secara tunai, cicilan, atau tangguhan.

Data tingkat bagi hasil dari produk *murabahah* yang digunakan adalah data *muarbahah* pada BPRS yang ada di Indonesia yang diperoleh dari OJK di dalam periode tahunan mulai 2010 sampai dengan 2021. Perkembangan tingkat bagi hasil dari produk *murabahah* dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 4.4
Data Kuantitatif Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *Murabahah* Pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021 (dalam %)



Sumber : www.OJK.go.id

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa dalam 12 tahun terakhir tingkat nisbah bagi hasil pada pembiayaan *murabahah* terendah terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 16,91%. Hal ini disebabkan karena perekonomian di Indonesia belum sepenuhnya stabil akibat adanya pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia 2 tahun terakhir. Sehingga masyarakat lebih berminat untuk permodalan dibandingkan dengan membeli barang menggunakan akad *murabahah*. Karena hal

tersebutlah menyebabkan jumlah masyarakat yang mengambil pembiayaan *murabahah* menurun pada tahun 2021 dan berdampak terhadap nisbah bagi hasil yang ikut menurun juga.


4. *Return On Asset (ROA)*

Untuk mengukur rasio *profitabilitas* menggunakan, rasio *Return On Asset (ROA)* karena ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. *Return On Asset (ROA)* memberikan gambaran tentang kemampuan pimpinan bank mengoperasikan harta bank yang dipercayakan kepada mereka untuk mencari keuntungan. Risiko profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kerja bank yang bersangkutan. *Return On Asset (ROA)* merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam masa tertentu dengan jumlah harta yang dimiliki.⁹³

Data *Return On Asset (ROA)* yang digunakan adalah data *Return On Asset (ROA)* pada BPRS yang ada di Indonesia yang diperoleh dari OJK di dalam periode tahunan mulai 2010 sampai dengan 2021. Perkembangan *Return On Asset (ROA)* dapat dilihat dari gambar berikut:

⁹³ Lestari, Dkk (2007). “*Kinerja Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*”. Procceding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil). 21-22 Agustus, Vol. 2. Fakultas Ekonomi: Universitas Gunadarma

Grafik 4.5
Data kuantitatif tingkat *Return On Asset (ROA)* pada BPRS di Indonesia
Indonesia Tahun 2010-2021 (dalam %)



Sumber : www.OJK.go.id

Perkembangan ROA pada BPRS yang ada di Indonesia selama 12 tahun terakhir sangat mengalami fluktuatif. Pada rentan waktu 2010 hingga 2021 ROA tertinggi masih berada di tahun 2010 hingga mencapai angka 3,49%. Sedangkan ROA terendah terjadi pada tahun 2021 mencapai angka 1,73%. Turunnya keuntungan yang ada di BPRS ini dikarenakan situasi perekonomian Indonesia yang belum stabil setelah adanya pandemic Covid-19. Karena banyak pengusaha-pengusaha yang mengalami kebangkrutan pada masa Covid-19 sehingga baru ingin memulai kembali usahanya di tahun 2021. Hal inilah yang menyebabkan keuntungan ROA menurun drastis pada tahun 2021. Kemudian jika dilihat pada tahun 2021 pembiayaan murabahah juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini juga menjadi salah satu penyebab rendahnya ROA di tahun 2021.

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan uji stastitik *non parametric Kolmoglov Smirnov*. Variabel tersebut normal jika Kolmogorof-Smirnov $> 0,05$ bearti lolos uji normalitas. Sebaliknya jika nilai Kolmogorof Smirnov $< 0,05$ bearti tidak lolos uji normalitas.⁹⁴

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>	ROA
N		12	12	12	12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1640.00	1968.58	1758.91	217.25
	Std. Deviation	454.405	608.340	569.752	70.307
Most Extreme Differences	Absolute	.412	.336	.408	.216
	Positive	.267	.224	.247	.168
	Negative	-.412	-.336	-.408	-.216
Kolmogorov-Smirnov Z		1.428	1.162	1.412	.749
Asymp. Sig. (2-tailed)		.034	.134	.037	.629

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.


Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini mempunyai sebaran distribusi normal. Hal ini dapat diketahui dari hasil Output diketahui bahwa :

1. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z variabel *mudharabah* (X1) sebesar 1,428 dimana nilai signifikansi $1,428 > 0,05$. Maka data tersebut berdistribusi normal.

⁹⁴ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.(Bandung; Alfabeta), h1.60.

2. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z variabel *musyarakah* (X2) sebesar 1,162 dimana nilai signifikansi $1,162 > 0,05$. Maka data tersebut berdistribusi normal.
3. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z variabel *murabahah* (X3) sebesar 1,412 dimana nilai signifikansi $1,412 > 0,05$. Maka data tersebut berdistribusi normal.
4. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z variabel ROA (Y) sebesar 0,749 dimana nilai signifikansi $0,749 > 0,05$. Maka data tersebut berdistribusi normal.


Gambar 4.6.
Uji Normalitas P-Plot



Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.

Pada Gambar 4.4 Uji Normalitas P-Plot dapat diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi dengan normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.7.
Grafik Histogram



Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.

Dengan melihat tampilan grafik histogram dapat disimpulkan grafik histogram memberikan pola yang seimbang atau pola distribusi yang melenceng ke kanan yang artinya berdistribusi normal. grafik ini menunjukkan bahwa model regresi sesuai dengan asumsi normalitas dan layak digunakan

2. Uji Multikolinearitas

Penguji ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling berhubungan secara linear. Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya.⁹⁵ Multikolinearitas terjadi jika nilai *tolerance* > 0.10 atau sama dengan VIF < 10. Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa mutlikolinearitas yang terjadi tidak berbahaya (lolos uji multikoliearitas).⁹⁶

⁹⁵AZUAR Juliandi Dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hl. 66

⁹⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang; Badan Penerbit UNDIP), hl.95

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	<i>Mudharabah</i>	.970	1.031
	<i>Musyarakah</i>	.873	1.146
	<i>Murabahah</i>	.850	1.176

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa nilai Tolerance variabel *mudharabah* (X_1) 0,970 lebih besar dari 0,1 dengan nilai VIF 1,031 lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.

Nilai tolerance variabel *musyarakah* (X_2) 0,873 lebih besar dari 0,1 dengan nilai VIF 1,146 lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.


Untuk nilai tolerance variabel *murabahah* (X_3) 0,850 lebih besar dari 0,1 dengan nilai VIF 1,176 lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variabel residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut komokedastisitas, jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas.⁹⁷

⁹⁷ Azuar Zuliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*, hl,171

Gambar 4.8.
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.

Berdasarkan gambar 4.8 terlihat titik-titik pada grafik plot menyebar atau tidak membentuk pola tertentu. Artinya tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi yang digunakan.

4. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah didalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi akan muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.⁹⁸ Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk Uji Autokorelasi tingkat 1 (*first order autocoretation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel penjelas.

⁹⁸ *Ibid.*

Tabel 4.3.
Hasil Uji Autokolerasi
Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.831 ^a	13.096	3	8	.002	1.076

a. Predictors: (Constant), *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.

Berdasarkan tabel 4.7 output spss diatas nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,076 lebih dari batas atas (DU) yakni 0,567 dan kurang dari (4-DU) atau (4-1,86) = 1,14. Maka sebagaimana pengambilan keputusan dalam uji durbin Watson dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokolerasi. Dengan demikian maka analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis dapat dilanjutkan

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.⁹⁹ Hasil analisis regresi berganda terhadap *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap *return on asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia sebagai berikut:

$$Y' = \text{ROA}$$

$$X_1 = \text{Mudharabah}$$

$$X_2 = \text{Musyarakah}$$

$$X_3 = \text{Murabahah}$$

⁹⁹ Tim Dosen Ekonometrika dan Tim Asisten Praktikum, *Buku Pedoman Praktikum Ekonometrika*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), h 6-7

Tabel 4.4
Analisis Regresi berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-129.674	73.517		-1.764	.116
1 <i>Mudharabah</i>	.003	.023	.016	.111	.914
<i>Musyarakah</i>	.107	.018	.929	5.966	.000
<i>Murabahah</i>	.075	.019	.606	3.840	.005

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.

Model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = b_a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -129.674 + 0,003 (X_1) + 0,107 (X_2) + 0,075 (X_3) + e$$

Keterangan :

Y = ROA

b0 dan b1, b2 = konstanta

X₁ = *Mudharabah*

X₂ = *Musyarakah*

X₃ = *Murabahah*

e = error

Pembahasan :

Konstanta sebesar -129.674 yang artinya jika *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* nilainya 0 maka ROA bernilai -129.674. Jika setiap penambahan variabel *mudharabah* sebesar satu persen sedangkan variabel lain dianggap konstant, maka ROA meningkat sebesar 0,003 persen, artinya *mudharabah* memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Jika setiap penambahan *musyarakah* sebesar satu persen sedangkan variabel lain dianggap konstant, maka ROA

meningkat sebesar 0,107 persen, artinya *musyarakah* memiliki pengaruh positif terhadap ROA dan jika setiap penambahan *murabahah* sebesar satu persen sedangkan variabel lain dianggap konstant, maka ROA meningkat sebesar 0,075 persen, artinya *murabahah* memiliki pengaruh positif terhadap ROA.

4.1.5 Uji Hipotesis

1. Uji t (Uji Parsial)

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara parsial *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap ROA dapat dilihat dari hasil uji t. Kriteria pengujiannya apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan atau jika (t hitung $> t$ tabel) maka model regresi signifikan secara statistik dan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.5.
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-129.674	73.517		-1.764	.116
1 <i>Mudharabah</i>	.003	.023	.016	.111	.914
<i>Musyarakah</i>	.107	.018	.929	5.966	.000
<i>Murabahah</i>	.075	.019	.606	3.840	.005

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.

a. Pengaruh *mudharabah* terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia

H_{01} : *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai (X_1) t hitung dari *mudharabah* sebesar 0,111 dengan nilai signifikansi sebesar $0,914 > \alpha 0,05$ maka H_{a1} ditolak. Artinya *mudharabah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

b. Pengaruh *musyarakah* terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

H_{a2} : *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia

Dari Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai (X_2) t hitung *musyarakah* sebesar 5.966, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_{02} ditolak. Artinya *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

c. Pengaruh *murabahah* terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

H_{a3} : *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

Dari Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa nilai (X_3) t hitung dari *murabahah* sebesar 3.840 dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ maka H_{03} ditolak. Artinya *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas (*mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*) yang dimasukkan dalam model

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (ROA).¹⁰⁰ Untuk menganalisis hipotesis diterima atau ditolak, maka dapat dilihat nilai F yakni nilai probabilitasnya, berpengaruh signifikan jika nilai probabilitas yang dihitung $< 0,05$ (signifikansi yang ditetapkan).¹⁰¹

Tabel 4.6
Hasil Analisis Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	45175.231	3	15058.410	13.096	.002 ^b
	Residual	9199.019	8	1149.877		
	Total	54374.250	11			

a. Dependent Variable: ROA

c. Predictors: (Constant), *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.

Berdasarkan Tabel 4.5 pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan (keseluruhan) *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari hasil uji F, dengan nilai F hitung 13.096 dengan nilai signifikansi 0.002. Dengan demikian nilai signifikansi ($0.002 < 0.05$), maka terdapat pengaruh yang signifikan antara *mudharabah* (X_1), *musyarakah* (X_2) dan *murabahah* (X_2) terhadap ROA (Y).

3. Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, besar koefisien determinasi mendekati

¹⁰⁰ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), h 239

¹⁰¹ Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian*, . . . h 175.

angka 1, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7
Hasil Uji Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.911 ^a	.831	.767	33.910

a. Predictors: (Constant), *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0,767 atau 76,7%, yang menunjukkan keterangan variabel *mudharabah* (X₁), *musyarakah* (X₂) dan *murabahah* (X₂) dalam menyelesaikan variasi yang terjadi pada ROA (Y) sebesar 76,7% sedangkan sisanya 23,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.2 Interpretasi Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *mudharabah* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai (X1) t hitung dari *mudharabah* sebesar 0,111 dengan nilai signifikansi sebesar 0,914 > alpha 0,05 maka H_{a1} ditolak. Artinya *mudharabah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* memiliki resiko kerugian yang lebih tinggi karna apabila terjadi kegagalan pada suatu usaha maka yang bertanggung jawab adalah pemilik modal jika bukan atas kelalaian si pengelola. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keuntungan dari BPRS. Sehingga nilai dari tingkat

bagi hasil pada produk *mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap keuntungan/ROA pada BPRS di Indonesia.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kartika Said, dalam penelitiannya variabel *mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Hal ini dikarenakan pembiayaan *mudharabah* sangat jarang digunakan pada BPRS di DIY karena resiko kerugian yang dihasilkan tinggi.¹⁰² Hasil penelitian sejalan juga dilakukan oleh Khanif Nurul dimana pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap ROA, hal ini dikarenakan adanya ketidak pastian pendapatan keuntungan dan tingkat resiko yang cukup besar. Ditambah lagi adanya pandemi di awal tahun 2020 yang sangat berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat dan melumpuhkan beberapa kegiatan usaha yang kemudian terpaksa gulung tikar.¹⁰³

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dikarenakan keuntungan atau nisbah bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* bersifat tidak pasti dikarenakan nisbah bagi hasil ditentukan oleh BPRS sesuai dengan omset usaha yang diperoleh. Oleh sebab itu, perhitungan pendapatan senantiasa berubah sesuai dengan pencapaian omset usaha, sehingga menyebabkan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (*Return on Assets*).

¹⁰² Kartika Said, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas BPRS di DIY (periode 2013-2017). *Jurnal Ekonomi Syariah*. 1 (3).

¹⁰³ Khanif Nurul. Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Perode 2016-2020. *Skripsi*. UIN Prof Kyai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto

4.2.2 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *musyarakah* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai (X_2) t hitung dari nisbah bagi hasil untuk produk *musyarakah* sebesar 5.966, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Artinya *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Jadi dapat diketahui jika nilai nisbah bagi hasil pada produk *musyarakah* meningkat maka akan meningkatkan keuntungan atau *Return On Asset (ROA)* pada BPRS di Indonesia.

Hasil penelitian sejalan dilakukan oleh Nia Miranda yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa jika *musyarakah* mengalami kenaikan akan sejalan dengan kenaikan ROA.¹⁰⁴ Hasil penelitian sejalan juga dilakukan oleh Rivalah Anjani yang menemukan fakta bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROE pada BPRS di Indonesia periode 2012-2015. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penyaluran pembiayaan *musyarakah* maka akan semakin meningkatkan profitabilitas.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil dari produk *musyarakah* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap

¹⁰⁴ Nia Miranda "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 2021

¹⁰⁵ Rivalah Anjani."Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015". *Jurnal Ekonomi Syariah*. 7 (2). 2019

ROA. Hal ini dikarenakan penyertaan modal dan penanggungungan risiko kerugian dibagi oleh masing-masing pihak yang menyebabkan pembiayaan *musyarakah* mempunyai risiko yang lebih kecil. Hal inilah yang menyebabkan *musyarakah* mempunyai pengaruh positif terhadap ROA.

4.2.3 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *murabahah* terhadap Return On Asset (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai (X_3) t hitung dari *murabahah* sebesar 3.840 dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ maka H_{03} ditolak. Artinya *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Jadi dapat diketahui bahwa semakin banyak nasabah yang mengambil pembiayaan *murabahah* maka akan semakin meningkatkan nilai bagi hasil dan secara otomatis akan meningkatkan profitabilitas atau keuntungan dari BPRS.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.¹⁰⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Dinar Mega menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Hal ini disebabkan karena pembiayaan

¹⁰⁶ Fauzan. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021". *Jurnal Ekonomi*. 8 (3). 2021.

ini sangat diminati masyarakat serta memiliki margin yang relatif dapat dipastikan dan risikonya dapat dikelola.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ROA. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah begitu juga dengan BPRS. Banyaknya sumbangan dari pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh bagi profitabilitas bank dalam hal ini *Return on Assets* (ROA). Kemudian keuntungan atau margin dari pembiayaan *murabahah* sudah langsung ditentukan oleh pihak BPRS jadi keuntungan bersifat pasti dan tidak ada resiko kerugian yang ditanggung oleh pihak Bank. Hal ini lah yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA.

4.2.4 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021.

Hasil penelitian menunjukkan secara simultan (keseluruhan) *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari hasil uji F, dengan nilai F hitung 13.096 dengan nilai signifikansi 0.002. Dengan demikian nilai signifikansi ($0.002 < 0.05$), maka terdapat pengaruh yang signifikan antara *mudharabah* (X_1), *musyarakah* (X_2) dan *murabahah* (X_2) terhadap ROA (Y).

¹⁰⁷ Dinar Mega “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, 241-249

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R Square sebesar 0,767 atau 76,7%, yang menunjukkan keterangan variabel *mudharabah* (X_1), *musyarakah* (X_2) dan *murabahah* (X_2) dalam menyelesaikan variasi yang terjadi pada ROA (Y) sebesar 76,7% sedangkan sisanya 23,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial variabel *Mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA, hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak Bank harus dilakukan secara teliti dan pihak bank dapat melakukan analisis bisnis jangka panjang agar pembiayaan *miudharabah* tidak berujung kepada kerugian yang ditanggung dari pihak Bank.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil untuk produk *musyarakah* berpengaruh terhadap ROA. Artinya semakin banyak pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh pihak BPRS maka akan semakin meningkatkan keuntungan bagi Bank. Diharapkan sleuruh BPRS di Indonesia dapat memaksimalkan penyaluran pembiayaan *musyarakah* agar dapat terus meningkatkan nilai ROA.
3. Nisbah bagi hasil dari produk *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh pihak BPRS maka akan semakin meningkatkan keuntungan bagi pihak Bank. Diharapkan bagi BPRS di Indonesia dapat memaksimalkan penyaluran pembiayaan *murabahah* agar

ROA yang dihasilkan dapat terus meningkat untuk tahun-tahun berikutnya.

4. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan (keseluruhan) *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari hasil uji F, dengan nilai F hitung 13.096 dengan nilai signifikansi 0.002. Dengan demikian nilai signifikansi ($0.002 < 0.05$), maka terdapat pengaruh yang signifikan antara *mudharabah* (X_1), *musyarakah* (X_2) dan *murabahah* (X_2) terhadap ROA (Y).

5.2. Saran

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi BPRS diharapkan mampu menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien agar memberikan kepuasan berupa keuntungan kepada para investor yang tercermin dalam ROA.
2. Bagi akedemisi, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber referensi dalam kegiatan belajar dan penelitiannya sebagai tugas akhir perkuliahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini masih banyak sekali kekurangannya karena keterbatasan dalam memperoleh data, diharapkan peneliti selanjutnya untuk menambah periode tahun

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Farroh Hasan. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN Maliki Malang Press
- Andianto, M. Anang Firmansyah,. 2019. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: Penerbit Qiara Media
- Ascarya. 2017. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Cetakan ke 3. Jakarta: Rajawali Press
- Azuar, Juliandi dan Irfan. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*, Citapusaka Media Perintis, Bandung
- Darsono. 2017. *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, Jakarta : Tazkia Publishing.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2018. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Celebsn Timur UH III
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang, Badan Penerbit UNDIP
- Hakim, Atang. 2019. *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Hendi Suhendi. 2019. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers
- Ifham, Ahmad. 2018. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ilham, Ahmad. 2017. *Pedoman Umum Lks*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Cet-2 Jakarta: Kencana
- Muhamad, 2019. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta:UII Press.
- Muhammad. 2016. *Manajemen keuangan syariah: analisis fiqh dan keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muthaher, Osmad. 2021. *Akuntansi Perbankan Syari'ah* , Yogyakarta: Graha Ilmu

- Naf'an. 2018. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Samarinda : Graha Ilmu
- Narbuko, Cholid dan Ahmadi. 2017. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2019. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Prabana, Debby dan Rachma Indrarini, 2017. “ Pembiayaan BPRS Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 1, 2017, h. 53
- Rahman, Taufikur. 2021. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jawa Timur: Academia Publication.
- Rizal, Yahya. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah, Edisi 2*. Jakarta : Salemba Medika.
- Soemitra, Andri. 2017 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana
- Sudarsono, Heri. 2018. *Bank dan Lembaga Keungan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan an kuantitatif, kualitatif, dan R & D, cetakan ke-15* Bandung: Alfabeta
- Syafi'I, Asrof. 2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: eLKAF.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (7).
- Wangsadidjaja. 2019 *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Zachray, Elshada. 2017. *Potensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2010-2016:12*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

NO	Tahun	<i>Mudharabah</i> (%)	<i>Musyarakah</i> (%)	<i>Murabahah</i> (%)	ROA (%)
1	2010	19,7	20,78	20,07	3,49
2	2011	21,02	21,82	19,41	2,67
3	2012	17,09	21,2	23,19	2,64
4	2013	17,83	21,17	18,63	2,85
5	2014	16,46	20,61	18,51	2,26
6	2015	17,39	21,1	18,12	2,2
7	2016	17,86	19,58	17,99	2,27
8	2017	17,42	19,15	17,46	2,55
9	2018	16,45	18,44	17,82	1,87
10	2019	17,18	20,33	19,71	2,61
11	2020	18,58	22,74	20,09	2,01
12	2021	19,15	28,36	16,91	1,73

Lampiran 2. Hasil SPSS

1. Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Mudharabah</i>	<i>Musyaraka h</i>	<i>Murabahah</i>	ROA
N		12	12	12	12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1640.00	1968.58	1758.91	217.25
	Std. Deviation	454.405	608.340	569.752	70.307
Most Extreme Differences	Absolute	.412	.336	.408	.216
	Positive	.267	.224	.247	.168
	Negative	-.412	-.336	-.408	-.216
Kolmogorov-Smirnov Z		1.428	1.162	1.412	.749
Asymp. Sig. (2-tailed)		.034	.134	.037	.629


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram




2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	<i>mudharabah</i>	.970	1.031
	<i>musyarakah</i>	.873	1.146
	<i>murabahah</i>	.850	1.176

c. Dependent Variable: ROA

3. Uji Heterokedastisitas



4. Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.831 ^a	13.096	3	8	.002	1.076

a. Predictors: (Constant), *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*

d. Dependent Variable: roa

5. Analisis Regresi berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-129.674	73.517		-1.764	.116
	<i>mudharabah</i>	.003	.023	.016	.111	.914
	<i>musyarakah</i>	.107	.018	.929	5.966	.000
	<i>murabahah</i>	.075	.019	.606	3.840	.005

d. Dependent Variable: roa

6. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-129.674	73.517		-1.764	.116
1 <i>mudharabah</i>	.003	.023	.016	.111	.914
<i>musyarakah</i>	.107	.018	.929	5.966	.000
<i>murabahah</i>	.075	.019	.606	3.840	.005

e. Dependent Variable: roa

7. Hasil Analisis Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	45175.231	3	15058.410	13.096	.002 ^b
Residual	9199.019	8	1149.877		
Total	54374.250	11			

a. Dependent Variable: roa

f. Predictors: (Constant), *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*8. Hasil Uji Determinasi (R²)**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.911 ^a	.831	.767	33.910

b. Predictors: (Constant), *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*